



## **PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
....., tempat tinggal di ..... RT..... RW. ....,  
Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten  
....., Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya  
disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan  
....., tempat tinggal di di ..... RT..... RW. ....,  
Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten  
....., Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti

Penggugat di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 15 April 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu di bawah Register Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn. tanggal 15 April 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 Mei 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., provinsi Nusa Tenggara Timur dengan bukti kutipan Akta Nikah nomor : ..... tanggal 2 Mei 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ..... Kelurahan ..... selama kurang lebih 1 tahun kemudian pada tanggal 29 April 2015 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di ..... sedangkan Penggugat tinggal di ..... di rumah orang tuanya sampai sekarang ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, perempuan umur 1 tahun 2 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 25 Maret 2015 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat marah kepada Tergugat yang tidak mencari ojek untuk keponakan Penggugat yang hendak berangkat sekolah lalu Tergugat marah dan pulang ke rumah orang tuanya di ..... selama 2 hari ;
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat meninggalkan rumah dan pulang pagi tanpa sepengetahuan Penggugat setelah ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan emosi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 April 2015 disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk membuka usaha sendiri dan terpisah dari orang tua Penggugat namun karena orang tua Penggugat telah menyerahkan usaha tersebut kepada Penggugat maka Penggugat keberatan dengan kemauan Tergugat, tersinggung dengan jawaban Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan anak dalam keadaan sakit ;

7. Bahwa sejak tanggal 29 April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak sampai sekarang ;

8. Bahwa Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

### SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah diupayakan untuk

*Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi oleh syamsul Bahri, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu sebagai mediator akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 27 April 2016 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat mempertahankan semua isi gugatannya ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya ;

- 1.-----Bahwa  
a benar dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, 2 dan 3 ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 benar akan tetapi Tergugat pulang ke rumah orang tua di ..... selama 1 hari untuk tidak memperkeruh suasana ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5 yang sebenarnya adalah Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tua di ..... selama 1 hari tanpa pamit ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 6 yang sebenarnya adalah ketika Tergugat dan Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di ....., Tergugat mengutarakan keinginan untuk menjual pupuk pestisida akan tetapi Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat tersebut sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- 5.-----Tergugat dan Penggugat berpisah rumah sejak tanggal 29 april 2015 ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat masih sering memberikan nafkah lahir berupa uang untuk Penggugat dan anak ;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang intinya sebagaimana dalam jawabannya ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa ;

1. Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor : ..... tanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., oleh Ketua Majelis diberi kode P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., Nomor : ..... tanggal 2 Mei 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2 ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ;

- 1.-----**Saksi I Penggugat** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat tinggal di di ..... RT..... RW. ...., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di..... ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak 2 bulan setelah pernikahannya disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah 3 kali meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak menuruti ajakan Tergugat untuk buka usaha sendiri dan pisah dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang ini, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di ....., ....., sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di ..... ;
- setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hanya orang tua Tergugat pernah memberikan uang susu untuk anak Tergugat ;
- Bahwa saksi telah menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

## 2.-----Sak

**si II Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ....., tempat tinggal di di ..... RT..... RW. ...., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ..... ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak Penggugat hamil 2 bulan disebabkan karena Tergugat ingin bebas, Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di ..... tanpa alasan ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah 3 kali meninggalkan Penggugat kadang-kadang 1 minggu, kadang berbulan-bulan ;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak menuruti ajakan Tergugat untuk buka usaha pupuk dan obat-obatan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang ini, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di ..... sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di..... ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hanya orang tua Tergugat pernah memberikan uang susu untuk anak Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah 2 kali datang bersama ibu dan kakaknya di rumah orang tua Penggugat di ....., namun hanya Ibu dan kakak Tergugat yang turun dari mobil dan masuk di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat menunggu di mobil ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak hadir ;

Bahwa Penggugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan dimaksimalkan melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada intinya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak bulan Maret tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan karena Penggugat tidak mengikuti kehendak Tergugat yang ingin buka usaha sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada intinya ;

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa Benar Tergugat pulang ke rumah orang tua di ..... selama 1 hari untuk tidak memperkeruh suasana ;
3. Bahwa pada posita poin 5 Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tua di ..... selama 1 hari tanpa pamit ;
4. Bahwa Tergugat mengutarakan keinginan buka usaha sendiri untuk menjual pupuk pestisida akan tetapi Penggugat tidak mau ;
5. Tergugat dan Penggugat berpisah rumah sejak tanggal 29 april 2015 ;
6. Tergugat masih sering memberikan nafkah lahir berupa uang untuk Penggugat dan anak ;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya ;

Menimbang bahwa, Majelis hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang telah diberi meterai dan P2 yang telah dinazegellen, telah diberi meterai cukup, diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a)

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Nomor : ..... tanggal 14 April 2016 terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten ..... yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kefamenanu berdasarkan Pasal 73 ayat(1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 142 R.Bg ayat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten ..... Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar kedua saksi Penggugat yaitu : Saksi I dan Saksi II Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak Penggugat hamil 2 bulan disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Kampung alor tanpa alasan dan Penggugat tidak menuruti ajakan Tergugat untuk buka usaha sendiri dan pisah dari orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi Penggugat tersebut bahwa selama Tergugat berumah tangga sudah 3 kali meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di ..... dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksiannya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175, 308 dan 309 R.Bg , maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Mei 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ini diasuh oleh Penggugat ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di ..... tanpa alasan dan Penggugat tidak menuruti keinginan Tergugat untuk buka usaha sendiri ;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah 3 kali meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di ..... ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang ini, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di ..... sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di ..... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan rumah tangga yang islami sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekcoakan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (yurisprudensi MA. R.I. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f)

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan ba'da dukhul, maka Penggugat mempunyai masa idah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

## MENGADILI:

- 1.-----Men  
gabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.-----Menj  
atuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3.----- Me  
merintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten ....., Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4.-----Me  
mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag dan Syamsul Bahri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Husen Ute, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat di Luar hadirnya Tergugat ;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nasir, S.Ag

Syamsul Bahri, S.HI

Panitera Pengganti,

Husen Ute, S.HI.

## Rincian biaya perkara :

- |                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp  | 30.000,-                                   |
| 2. Biaya proses      | Rp. | 50.000,-                                   |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp  | 520.000,-                                  |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp  | 5.000,-                                    |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. | 6.000,-                                    |
| J u m l a h          | Rp  | 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) |

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu,*

*Drs. H.LASEMAN, MH.*

*Hal. 16 dari 15 Hal. Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PA.Kfn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)